

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke 7 Masehi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara menakjubkan. Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai sistem sendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun yang nonmateriil. Karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Karena, sebagai agama yang sempurna, mustahil jika Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Dalam sistem yang dapat digunakan bisa sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dan dalam Islam, sistem itu garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara *kafah* dan *komprehensif* oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan

dalam tujuannya, ekonomi Islam membawa konsep *al-falah* (kejayaan) di Dunia dan Akhirat.

Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah di peruntukkan untuk manusia. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dengan dalil hadis berikut ini :

" الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ "

"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (Hr. Abu Daud, Sunan Abu Daud, 2/596 – 952).

Kemudian disambung juga dengan hadis ini :

" ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ: الْمَاءُ وَالْكَلْبُ وَالنَّارُ "

"Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu air, padang dan api." (Hr. Ibn Majah, Sunan ibn Majah, 3/177 – 606).

Sistem ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam bahkan di negara- negara yang penduduknya mayoritas non *Muslim*. Terbukti, dengan bertumbuhnya bank-bank yang beroperasi dengan menerapkan konsep Islam. Hal ini membuktikan bahwa nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima oleh masyarakat, karena bersifat *universal* dan bukan *eksklusif*.

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan konsep Syariah, yaitu aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan konsep Syariah. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nissa (4) : 29).

Berdasarkan ayat diatas, Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dan hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluknya yang diciptakan-Nya.

Bank Syariah, atau bisa disebut juga Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan bunga.

Umat Muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa aja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah (1) : 275).

Berdasarkan ayat diatas banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar nasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antar generasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas riba adalah

untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

Salah satu lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir tumbuh pesat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang mana BPRS adalah perbankan yang operasi dalam skala mikro, dan diperuntukkan untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM), serta tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk rekening Giro, BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kotamadya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana pemodal yang relatif kecilnya (Siregar, 2012). Dalam undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang menjelaskan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan akad *Mudharabah*, *Salam*, *Istisna*, Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak, pengambilalihan utang, menetapkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan, memindahkan uang perusahaan ataupun nasabah melalui rekening, menyediakan produk, atau melakukan kegiatan syariah lainnya.

Tabel 1.1
Total BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	12	12	13	13	14
UUS	22	22	21	21	20
BPRS	163	163	166	167	167

Sumber : Statistik Bank Syariah BI (www.ojk.go.id)

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karenanya menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Bank Syariah dibentuk untuk menggantikan sistem perbankan murni riba (bank konvensional). Hal ini tidak mudah karena bank konvensional dalam satu dekade terakhir konsisten tumbuh 15-25 kali lipat dibanding bank syariah. *Market Share* perbankan konvensional belum juga mencapai 5% sampai tahun 2014 meskipun usia bank syariah sudah mencapai dua dekade (Ifham,2015). Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi *riil* (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor *riil* mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni:

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, dan Qardh (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2015).

Menurut penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah, disebutkan definisi *Murabahah* yaitu ; “ *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana para penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”

Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan dominan bagi perbankan syariah di Indonesia. Tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Karena produk *Murabahah* adalah produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank konvensional. Dominasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan pada pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *Murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Tabel 1.2
Komposisi pembiayaan Murabahah yang diberikan pada BPRS

Akad	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Murabahah	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751	6.940.379	26.356.134
Total	5.004.909	5.765.171	6.662.556	7.763.951	9.084.467	34.281.054
Persentase	79,23%	77,91%	75,85%	76,05%	76,39%	76,88%

Sumber : Data diolah (2019).

Berdasarkan pada tabel diatas makan untuk murabahah memiliki pengaruh yang besar dalam pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan persentase diatas 75% setiap tahun dengan kontribusi tertinggi berada di tahun 2014 dengan 79,23% dan yang terendah berada di tahun 2016 75,85%, selain itu orang-orang memilih pembiayaan murabahah, karena, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* mempunyai risiko yang relatif tinggi akibat tidak ada kepastian pendapatan keuntungan (*Return*) dan masalah klasik *principle-agent*. Sehingga bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar,2012).

Pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel diatas yang merupakan hasil olahan data statistika dari periode 2014 hingga Desember 2018 yang dipublikasikan oleh OJK. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa untuk komposisi pembiayaan selalu meningkat setiap tahun hingga sampai di tahun 2018 sebesar 9.084.467 rupiah. Ada beberapa rasio dalam mempengaruhi pembiayaan BPRS, yaitu diantaranya CAR, FDR, NPF.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ialah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah ratio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang di gunakan bank. Dan NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan permasalahan adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dan teori dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten pada sektor perbankan syariah di Indonesia, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh CAR, FDR, NPF terhadap pembiayaan *Murabahah*, maka penulis itu pun untuk mengambil judul **“Pengaruh CAR, FDR, NPF, terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2014-2018 serta tinjauannya dari sudut pandang Islam.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun untuk perumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah ;

1. Apakah terdapat pengaruh parsial antara CAR terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada tahun 2014-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh parsial antara FDR terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada tahun 2014-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial antara NPF terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2014-2018?

4. Apakah terdapat pengaruh simultan antara CAR, FDR, NPF, terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2014-2018 ?
5. Bagaimana CAR, FDR, NPF, serta pembiayaan *Murabahah* dalam sudut pandang Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan dari masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh CAR terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh FDR terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh CAR, FDR, NPF terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
5. Untuk menganalisis bagaimana CAR, FDR, NPF serta *Murabahah* dalam sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, serta akademisi yang mendalami masalah ekonomi yang sering mewarnai negara Indonesia.

1. Untuk penulis, maka semoga bisa mendapatkan ilmu baru, khususnya mengenai materi yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Bagi akademisi, bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi lembaga keuangan, khususnya BPRS, dengan hasil penelitian ini bisa dijadikan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.